



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

AKTUALISASI NILAI-NILAI ISRA MI'RAJ 1435 H/2014 M

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Peringatan dan Aktualisasi Nilai-Nilai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1435 H/2014 M, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
 14. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Pimpinan PD/PT/Yayasan/dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 16. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
 17. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Bagi Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta yang beragama Islam dapat mengikuti Aktualisasi Nilai-Nilai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1435 H/2014 M yang akan dilaksanakan pada

hari : Selasa

tanggal : 10 Juni 2014

pukul : 09.00 s.d. selesai

tempat : Balai Agung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi
Jakarta Pusat

Y

- narasumber : Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc.
tema : "Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Sebagai Momentum Anggota KORPRI Guna Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Shalat Dalam Melayani Masyarakat"
undangan : 1. Para Pejabat/Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
3. Jamaah lainnya

- KEDUA : Untuk menyukseskan penyelenggaraan acara dimaksud, agar para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) menugaskan 10 (sepuluh) orang pegawai yang beragama Islam di lingkungan Unit Kerja Saudara, tembusan disampaikan ke Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan.
- KETIGA : Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan acara dimaksud kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta